



P U T U S A N

Nomor.253/PID.SUS/ 2018/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama : Ayi Sukmara alias Kayi bin Ade
2. Tempat Lahir : Bandung
3. Umur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 3 Mei 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Cikawari, RT. 2, RW. 4, Desa Wangun Harja, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, penahanan sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
4. Penuntut Umum, penahanan sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018.
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 28 agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;

halaman 1 dari 15 halaman Perk.No.253/Pis. Sus/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 Juli 2018, Nomor 528/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Blb, perihal Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 21 Agustus 2018, Nomor. 530/Pid.Sus/2018/PN.Blb dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 03 Juli 2018, No.Reg.Perk:PDM-123/CIMAH/07/2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa AYI SUKMARA Alias KAYI Bin ADE bersama – sama dengan saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK Bin SAIHUN (berkas terpisah), saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM Bin ARIS MUNANDAR (berkas terpisah) dan saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI Bin ENDENG RUKMANA (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di Kp. Cikawari Rt. 02/04 Desa Wangun Harja Kec. Lembang Kab. Bandung Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis ganja di daerah Kp. Cikawari Desa Wangun Harja Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, sehingga informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Bima Putra Pamungkas selaku anggota Polri yang diperbantukan di seksi Berantas BNN Kab. Bandung Barat bersama dengan Kasie Berantas BNN Kab. Bandung Barat yakni Kopol S. Aritonang yakni dengan cara melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut diketahui identitas pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut yakni saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM selanjutnya dilakukan pencarian terhadap saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM lalu diketahui bahwa saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM sedang berada di rumah saksi AGUNG

halaman 2 dari 15 halaman Perk.No.253/Pis. Sus/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHARIS MUNANDAR Alias KUAK kemudian pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 08.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM di rumah saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan sehingga pada saat pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas (paket) yang didalamnya berisi daun/batang ganja yang disimpan di lemari pakaian milik saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK yang berada di dalam kamar (tempat tidur) saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK;

- Bahwa diketahui 1 (satu) bungkus kertas (paket) yang didalamnya berisi daun/batang ganja yang disimpan di lemari pakaian milik saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK tersebut adalah barang bukti narkoba jenis ganja sisa pakai saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM bersama dengan saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK sehingga pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK;
- Bahwa dilakukan interogasi terhadap saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM dan saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK kemudian diketahui bahwa saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM dan saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli secara patungan bersama dengan saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI dan terdakwa lalu informasi tersebut kembali ditindaklanjuti oleh Saksi Bima Putra Pamungkas, Kopol S. Aritonang bersama dengan anggota masyarakat anti narkoba melakukan pencarian terhadap saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI dan terdakwa dengan cara mendatangi rumah terdakwa namun saat itu terdakwa sedang berjualan ke pasar subang selanjutnya ketika diperjalanan Saksi Bima Putra Pamungkas dan Kopol S. Aritonang mendapatkan informasi bahwa saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI sedang berada di rumah saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK sehingga Saksi Bima Putra Pamungkas dan Kopol S. Aritonang kembali kerumah saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK untuk melakukan penangkapan terhadap saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti dari penguasaan saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI selanjutnya Saksi Bima Putra Pamungkas dan Kopol S. Aritonang kembali mendapatkan informasi bahwa terdakwa sudah pulang dari berjualannya atau sudah berada di rumahnya sehingga mendegar informasi tersebut kemudian Saksi Bima Putra Pamungkas, Kopol S. Aritonang bersama dengan anggota masyarakat anti narkoba mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan pada saat pengeledahan tersebut ditemukan

halaman 3 dari 15 halaman Perk.No.253/Pis. Sus/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa narkoba jenis ganja sebanyak 6 (enam) bungkus (paket) berlakban coklat yang di simpan didalam tas, dan tas tersebut berada di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa;

- Bahwa saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM, saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK, saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI dan terdakwa serta barang bukti yang di dapat dari kamar saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK dan dari penguasaan terdakwa tersebut kemudian dibawa ke kantor BNN Kabupaten Bandung Barat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut kemudian diketahui bahwa cara saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM, saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK, saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI dan terdakwa dalam memiliki narkoba jenis ganja tersebut yakni awalnya saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM mendatangi rumah saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK dan bertanya kepada saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK apa saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK mempunyai ganja atau tidak, lalu di jawab oleh saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK jika saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM ingin membeli ganja silahkan uangnya titipkan saja ke saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK sehingga keesokanya saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM sedangkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK yang uang tersebut untuk dibelikan narkoba jenis ganja melalui saksi AYI SUKMANA Alias KAYI karena sebelumnya terdakwa akan membeli ganja juga melalui teman saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI yakni Sdr. Firman (dpo) dengan cara di transfer
- Bahwa diketahui uang yang akan di transfer kepada Sdr. Firman (dpo) tersebut berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian :
 - a. Saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM sedangkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK yang di terima oleh terdakwa;
 - b. Saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang di terima oleh terdakwa dan;

halaman 4 dari 15 halaman Perk.No.253/Pis. Sus/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Terdakwa memberikan uang patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang terkumpul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kemudian di transfer kepada Sdr. Firman (dpo) melalui Bank BCA yang sebelumnya sudah diminta oleh saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI dengan menggunakan HP milik terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 09.30 wib saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI kembali meminjam HP milik terdakwa dengan maksud untuk memberitahu Sdr. Firman (dpo) bahwa uang tersebut sudah di transfer sesuai dengan permintaan Sdr. Firman (dpo) kemudian sekira pukul 16.00 wib Sdr. Firman (dpo) memberitahu bahwa ganja tersebut akan di antar kerumah terdakwa melalui orang suruhan dari Sdr. Firman (dpo) lalu sekira pukul 22.00 wib datanglah orang suruhan dari Sdr. Firman (dpo) tersebut dan menyerahkan ganja tersebut kepada saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI dan diikuti saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK yang selanjutnya dibawa ke rumah terdakwa untuk dibagikan;
 - Bahwa saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM, saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK, saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang telah membeli, menerima 10 (sepuluh) paket kecil ganja yang dibungkus dengan menggunakan kantong kresek warna hitam;
 - Bahwa barang bukti yang didapat dari penguasaan terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional berdasarkan No Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 340 API/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 April 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
Bahan/daun	- Uji Duquenoise - Mikroskopis - Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MC)	- Positif - Positif - Positif. Ganja /THC (Tetrahydrocannabinol)

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa terdakwa AYI SUKMARA Alias KAYI Bin ADE bersama – sama dengan saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK Bin SAIHUN (berkas terpisah), saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM Bin ARIS MUNANDAR (berkas terpisah) dan saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI Bin ENDENG RUKMANA (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di Kp. Cikawari Rt. 02/04 Desa Wangun Harja Kec. Lembang Kab. Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis ganja di daerah Kp. Cikawari Desa Wangun Harja Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, sehingga informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Bima Putra Pamungkas selaku anggota Polri yang diperbantukan di seksi Berantas BNN Kab. Bandung Barat bersama dengan Kasie Berantas BNN Kab. Bandung Barat yakni Kopol S. Aritonang yakni dengan cara melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut diketahui identitas pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut yakni saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM selanjutnya dilakukan pencarian terhadap saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM lalu diketahui bahwa saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM sedang berada di rumah saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK kemudian pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 08.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM di rumah saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan sehingga pada saat pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas (paket) yang didalamnya berisi daun/batang ganja yang disimpan di lemari pakaian milik saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK yang berada di dalam kamar (tempat tidur) saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK;
- Bahwa diketahui 1 (satu) bungkus kertas (paket) yang didalamnya berisi daun/batang ganja yang disimpan di lemari pakaian milik saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK tersebut adalah barang bukti narkotika jenis ganja sisa pakai saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM bersama dengan saksi AGUNG

halaman 6 dari 15 halaman Perk.No.253/Pis. Sus/2018/PT.BDG



KHARIS MUNANDAR Alias KUAK sehingga pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK;

- Bahwa dilakukan interogasi terhadap saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM dan saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK kemudian diketahui bahwa saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM dan saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli secara patungan bersama dengan saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI dan terdakwa lalu informasi tersebut kembali ditindaklanjuti oleh Saksi Bima Putra Pamungkas, Kopol S. Aritonang bersama dengan anggota masyarakat anti narkoba melakukan pencarian terhadap saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI dan terdakwa dengan cara mendatangi rumah terdakwa namun yang terdakwa sedang berjualan ke pasar subang selanjutnya ketika diperjalanan Saksi Bima Putra Pamungkas dan Kopol S. Aritonang mendapatkan informasi bahwa saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI sedang berada di rumah saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK sehingga Saksi Bima Putra Pamungkas dan Kopol S. Aritonang kembali kerumah saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK untuk melakukan penangkapan terhadap saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti dari penguasaan saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI selanjutnya Saksi Bima Putra Pamungkas dan Kopol S. Aritonang kembali mendapatkan informasi bahwa terdakwa sudah pulang dari berjualannya atau sudah berada dirumahnya sehingga mendengar informasi tersebut kemudian Saksi Bima Putra Pamungkas, Kopol S. Aritonang bersama dengan anggota masyarakat anti narkoba mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan pada saat pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja sebanyak 6 (enam) bungkus (paket) berlabkan coklat yang di simpan didalam tas, dan tas tersebut berada di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari penguasaan terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional berdasarkan No Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 340 API/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 April 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
Bahan/daun	- Uji Duquenoise - Mikroskopis - Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MC)	- Positif - Positif - Positif. Ganja /THC (Tetrahydrocannabinol)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Lebih Subsidair:

Bahwa terdakwa AYI SUKMARA Alias KAYI Bin ADE pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di Kp. Cikawari Rt. 02/04 Desa Wangun Harja Kec. Lembang Kab. Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis ganja di daerah Kp. Cikawari Desa Wangun Harja Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, sehingga informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Bima Putra Pamungkas selaku anggota Polri yang diperbantukan di seksi Berantas BNN Kab. Bandung Barat bersama dengan Kasie Berantas BNN Kab. Bandung Barat yakni Kopol S. Aritonang yakni dengan cara melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut diketahui identitas pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut yakni saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM selanjutnya dilakukan pencarian terhadap saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM lalu diketahui bahwa saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM sedang berada di rumah saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK kemudian pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 08.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM di rumah saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan sehingga pada saat pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas (paket) yang didalamnya berisi daun/batang ganja yang disimpan di lemari pakaian milik saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK yang berada di dalam kamar (tempat tidur) saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK;
- Bahwa diketahui 1 (satu) bungkus kertas (paket) yang didalamnya berisi daun/batang ganja yang disimpan di lemari pakaian milik saksi AGUNG KHARIS

halaman 8 dari 15 halaman Perk.No.253/Pis. Sus/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNANDAR Alias KUAK tersebut adalah barang bukti narkoba jenis ganja sisa pakai saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM bersama dengan saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK sehingga pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK;

- Bahwa dilakukan introgasi terhadap saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM dan saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK kemudian diketahui bahwa saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM dan saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli secara patungan bersama dengan saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI dan terdakwa lalu informasi tersebut kembali ditindaklanjuti oleh Saksi Bima Putra Pamungkas, Kopol S. Aritonang bersama dengan anggota masyarakat anti narkoba melakukan pencarian terhadap saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI dan terdakwa dengan cara mendatangi rumah terdakwa namun yang terdakwa sedang berjualan ke pasar subang selanjutnya ketika diperjalanan Saksi Bima Putra Pamungkas dan Kopol S. Aritonang mendapatkan informasi bahwa saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI sedang berada di rumah saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK sehingga Saksi Bima Putra Pamungkas dan Kopol S. Aritonang kembali kerumah saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK untuk melakukan penangkapan terhadap saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti dari penguasaan saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI selanjutnya Saksi Bima Putra Pamungkas dan Kopol S. Aritonang kembali mendapatkan informasi bahwa terdakwa sudah pulang dari berjualannya atau sudah berada dirumahnya sehingga mendegar informasi tersebut kemudian Saksi Bima Putra Pamungkas, Kopol S. Aritonang bersama dengan anggota masyarakat anti narkoba mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan pada saat pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja sebanyak 6 (enam) bungkus (paket) berlabkan coklat yang di simpan didalam tas, dan tas tersebut berada di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM, saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK, saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI dan terdakwa serta barang bukti yang di dapat dari kamar saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK dan dari penguasaan terdakwa tersebut kemudian dibawa ke kantor BNN Kabupaten Bandung Barat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut kemudian diketahui bahwa cara saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM, saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK, saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI dan

halaman 9 dari 15 halaman Perk.No.253/Pis. Sus/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dalam memiliki narkotika jenis ganja tersebut yakni awanya saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM mendatangi rumah saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK dan bertanya kepada saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK apa saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK mempunyai ganja atau tidak, lalu di jawab oleh saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK jika saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM ingin membeli ganja silahkan uangnya titipkan saja ke saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK sehingga keesokanya saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM sedangkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK yang uang tersebut untuk dibelikan narkotika jenis ganja melalui saksi AYI SUKMARA Alias KAYI karena sebelumnya terdakwa akan membeli ganja juga melalui teman saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI yakni Sdr. Firman (dpo) dengan cara di transfer

- Bahwa diketahui uang yang akan di transfer kepada Sdr. Firman (dpo) tersebut berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian :
 - a. Saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi MUHAMMAD RAMDAN Alias GANAM sedangkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK yang di terima oleh terdakwa;
 - b. Saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang di terima oleh terdakwa dan;
 - c. Terdakwa memberikan uang patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang terkumpul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kemudian di transfer kepada Sdr. Firman (dpo) melalui Bank BCA yang sebelumnya sudah diminta oleh saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI dengan menggunakan HP milik terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 09.30 wib saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI kembali meminjam HP milik terdakwa dengan maksud untuk memberitahu Sdr. Firman (dpo) bahwa uang tersebut sudah di transfer sesuai dengan permintaan Sdr. Firman (dpo) kemudian sekira pukul 16.00 wib Sdr. Firman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dpo) memberitahu bahwa ganja tersebut akan di antar kerumah terdakwa melalui orang suruhan dari Sdr. Firman (dpo) lalu sekira pukul 22.00 wib datangkah orang suruhan dari Sdr. Firman (dpo) tersebut dan menyerahkan ganja tersebut kepada saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI dan diikuti saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK yang selanjutnya dibawa ke rumah terdakwa untuk dibagikan;

- Bahwa diketahui terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis ganja tersebut yaitu bersama dengan saksi AGUNG KHARIS MUNANDAR Alias KUAK dan saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI yakni pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di pinggir rumah saksi RIYADI RUKMANA Alias ADI yang beralamat di Kp. Cikawari Rt. 02/04 Desa Wangun Harja Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dengan cara pertama-tama terdakwa mempersiapkan ganja kemudian ganja tersebut dicampur sedikit dengan tembakau rokok lalu dihinting menggunakan kertas paphir dan setelahnya berbentuk linting rokok ganja, selanjutnya ujungnya dibakar dan dihisap seperti menggunakan / menghisap rokok biasa sampai habis secara bergantian dan setelahnnya menggunakan ganja tersebut kepala terdakwa menjadi mengantuk dan menjadi pelupa lalu terdakwa pulang dan terdakwa memakai kembali ganja tersebut sendirian;
- Bahwa terdakwa memakai narkoba jenis ganja tersebut tanpa memiliki ijin dari instansi terkait mengenai penggunaannya, sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B/179/IV/Ka/Cm.01/2018/BNN-KBB tanggal 17 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Yuliana WPL, MM Kes dengan hasil sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|------------------|
| a. Amphetamine | : Negatif (-); |
| b. Metampethamin | : Negatif (-); |
| c. Cocaine | : Negatif (-); |
| d. Opioid | : Negatif (-); |
| e. Cannabinoid/Ganja (THC) | : Positif (+); |
| f. Benzodiazepine | : Negatif (-); |

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 16 Agustus 2018, No.Reg Perk.PDM-123/CIMAH/07/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aji Sukmara alias Kayi bin Ade telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, secara



tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ayi Sukmara alias Kayi bin Ade berupa pidana penjara selama: 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat dengan kode A berisikan bahan / daun / biji diduga Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat dengan kode B berisikan bahan / daun / biji diduga Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat dengan kode C berisikan bahan / daun / biji diduga Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat dengan kode D berisikan bahan / daun / biji diduga Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat dengan kode E berisikan bahan / daun / biji diduga Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat dengan kode F berisikan bahan / daun / biji diduga Narkotika jenis ganja;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Agustus 2018, Nomor. 530/Pid.Sus/2018/PN.Blb,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ayi Sukmara alias Kayi bin Ade**, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **Ayi Sukmara alias Kayi bin Ade** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat dengan kode A berisikan bahan / daun / biji diduga Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat dengan kode B berisikan bahan / daun / biji diduga Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat dengan kode C berisikan bahan / daun / biji diduga Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat dengan kode D berisikan bahan / daun / biji diduga Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat dengan kode E berisikan bahan / daun / biji diduga Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat dengan kode F berisikan bahan / daun / biji diduga Narkotika jenis ganja;dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 28 Agustus 2018 sebagai mana ternyata dari Akta permintaan banding nomor.18/Akta.Pid/2018/PN.Blb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor. 530/Pid.Sus/2018/PN.Blb dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung masing masing pada tanggal 5 September 2018 dalam

halaman 13 dari 15 halaman Perk.No.253/Pis. Sus/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 21 Agustus 2018, Nomor. 530/Pid.Sus/2018/PN.Blb, dan Berita Acara Persidangan. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum karenanya akan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 21 Agustus 2018, Nomor. 530/Pid.Sus/2018/PN.Blb yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan dalam Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b Jo Pasal 197 huruf.k Jo Pasal 242 KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan , karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 UU Ayat (1) huruf a No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang nomor.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang- Undangan yang lain yang terkait;

MENGADILI

- **Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;**

halaman 14 dari 15 halaman Perk.No.253/Pis. Sus/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 21 Agustus 2018, Nomor. 530/Pid.Sus/2018/PN.Blb yang dimintakan banding tersebut;**
- **Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis pada hari **Rabu tanggal 3 Oktober 2018** oleh Joko Siswanto, S.H M.H Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Achmad Sobari, S.H M.H dan Muchtadi Rivaie, S.H M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 19 September 2018, Nomor. 253/PEN.Pid.Sus/2018/PT.BDG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 8 Oktober 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu Hendayani, S.H. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. Achmad Sobari, S.H. M.H.

Joko Siswanto, S.H., M.H.

Ttd

2. Muchtadi Rivaie, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hendayani, S.H.

halaman 15 dari 15 halaman Perk.No.253/Pis. Sus/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)